



PUTUSAN

Nomor: 89 / PID / 2015 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR.**
Tempat lahir : Palopo.
Umur/tanggal lahir : **46** Tahun / 23 September 1965
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Citra Graha Blok B.3 No.12 Kelurahan Takkalla,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : .SMA

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 89 / Pid / 2015 / PT.Mks, tanggal 20 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 89 / Pid / 2015 / PT.Mks, tanggal 20 Maret 2015, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR, pada hari Sabtu



tanggal 23 Juni 2012, sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jl. Islamic Centre Kelurahan Takkalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo; atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya saksi Ir. H. MAKMUR F. ZAKARIA (korban) memiliki tanah perumahan yang terletak di Jl. Islamic Centre, Kelurahan Takkalla, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di lokasi tersebut korban memasang/tanam patok kayu sebagai batas untuk mendirikan rumah, selanjutnya terdakwa yang merasa memiliki lokasi perumahan tersebut, datang dan melakukan pengrusakan sebanyak dua patok kayu yang ditanam oleh korban dengan cara menginjak-injak patok kayu tersebut dengan menggunakan kaki dan menyebabkan patok kayu yang ditanam oleh korban menjadi patah dan rusak, dan akibat pengrusakan patok kayu tersebut korban saksi Ir. H. MAKMUR F. ZAKARIA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dipakai atau menghilangkan sesuatu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 406 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa, 2(dua) patok kayu, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Makmur ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 294 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Merusak Barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan **2 (dua) bulan** belum berakhir ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) patok kayu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban (Ir. ANDI MAKMUR F. ZAKARIA) ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, RISMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palopo pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :43 / Akta.Pid / 2014 / PN.Plp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2015 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 April 2015 dan telah diberitahukan kepada RISMAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 294 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 12 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

-
1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ANDI BASO NUR

Hal 4 dari 8 hal No. 89/PID/2015/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ANDI NYIWI NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan atas perbuatannya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan”** (Pasal 406 ayat (1) KUHP) menurut kami kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

2. Bahwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian dan menunjukkan sifat arogansi dari terdakwa ; -----
3. Bahwa pemidanaan tersebut tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun akibatnya, karena putusan tersebut terlampau ringan tidak seperti yang ada dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama ; -----
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut bersifat sepihak hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama rasa keadilan terhadap diri korban dimana pihak korban masih keberatan atas perbuatan terdakwa terhadap diri korban sehingga antara terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar, Menyatakan menolak Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palopo adalah putusan yang harus dilaksanakan : -----

Hal 5 dari 8 hal No. 89/PID/2015/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 294 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah belum sepadan dengan perbuatannya dan adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang merusak patok milik saksi korban dengan cara menvabut dan menginjak-injaknya, adalah perbuatan yang main hakim sendiri dan agar supaya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya tersebut maka lamanya masa hukuman percobaan atas dirinya perlu diperberat agar selama masa percobaan dimaksud Terdakwa tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 294 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan; ---

Memperhatikan dan mengingat pasal 406 KUHP, serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- ❖ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- ❖ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 294 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASO NUR Bin ANDI NYIWI NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Merusak Barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan **4 (Empat) bulan** belum berakhir ; -----
 4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) patok kayu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban (Ir. ANDI MAKMUR F. ZAKARIA) ; -----
- ❖ Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015** oleh

Hal 7 dari 8 hal No. 89/PID/2015/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,

HIDAYAT, SH. dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai

Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001